



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah belum mewadahi perkembangan dan perubahan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa kelembagaan dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, apabila diwadahi dalam satu Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai beban yang cukup berat maka diperlukan kebijakan penataan kembali kelembagaan perangkat daerah yang efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang- Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 3), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kabupaten Batang Hari, terdiri dari

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Dinas Perhubungan;
- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. Dinas Pekerjaan Umum;
- g. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi;

h. Dinas

- h. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
- i. Dinas Peternakan dan Perikanan;
- j. Dinas Perkebunan;
- k. Dinas Kehutanan;
- l. Dinas Perkotaan;
- m. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- n. Dinas Pendapatan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Dinas Daerah terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Dinas Perhubungan;
- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. Dinas Pekerjaan Umum;
- g. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi;
- h. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
- i. Dinas Peternakan dan Perikanan;
- j. Dinas Perkebunan;
- k. Dinas Kehutanan;
- l. Dinas Perkotaan;
- m. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- n. Dinas Pendapatan Daerah.

(2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:
 - 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a). Subbagian Umum dan Aset;
 - b). Subbagian Kepegawaian; dan
 - c). Subbagian Keuangan.
 - 3. Bidang Program terdiri dari:
 - a). Seksi Data dan Informasi;
 - b). Seksi Perencanaan; dan
 - c). Seksi Pengawasan, Evaluasi dan Program.

4. Bidang

4. Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari:
 - a). Seksi Taman Kanak-Kanak;
 - b). Seksi Sekolah Dasar; dan
 - c). Seksi Sekolah Menengah Pertama.
 5. Bidang Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi terdiri dari:
 - a). Seksi Sekolah Menengah Atas;
 - b). Seksi Sekolah Menengah Kejuruan; dan
 - c). Seksi Sekolah Menengah Pendidikan Khusus dan Perguruan Tinggi.
 6. Bidang Pendidikan Non Formal terdiri dari:
 - a). Seksi Pendidikan Luar Sekolah;
 - b). Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Pemuda dan Olah Raga; dan
 - c). Seksi Pendidikan Masyarakat, Tenaga Kependidikan Non Formal dan Kebudayaan.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Dinas Kesehatan terdiri dari.
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a). Subbagian Umum dan Aset;
 - b). Subbagian Kepegawaian; dan
 - c). Subbagian Keuangan.
 3. Bidang Penyusunan Program dan Tenaga Kesehatan terdiri dari :
 - a). Seksi Perencanaan Program;
 - b). Seksi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan; dan
 - c). Seksi Evaluasi dan Pengembangan Kesehatan.
 4. Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat terdiri dari:
 - a). Seksi Gizi Masyarakat;
 - b). Seksi Promosi Kesehatan; dan
 - c). Seksi Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.
 5. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari:
 - a). Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
 - b). Seksi Pelayanan Kesehatan Perorangan; dan
 - c). Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan.
 6. Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari:
 - a). Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit;
 - b). Seksi Penanggulangan Penyakit; dan
 - c). Seksi Penyehatan Lingkungan.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari.
1. Kepala Dinas
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a). Subbagian Umum dan Aset;
 - b). Subbagian Kepegawaian; dan
 - c). Subbagian Keuangan.
 3. Bidang Perencanaan dan Program terdiri dari:
 - a). Seksi Data dan Informasi;
 - b). Seksi Penyusunan Perencanaan dan Program; dan
 - c). Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 4. Bidang Ketenagakerjaan terdiri dari:
 - a). Seksi Pembinaan, Penempatan dan Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - b). Seksi Pembinaan Hubungan Industrial, Penyelesaian Perselisihan dan Kelembagaan Ketenagakerjaan; dan
 - c). Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
 5. Bidang Ketransmigrasian terdiri dari:
 - a). Seksi Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi;
 - b). Seksi Pelayanan Sosial Budaya; dan
 - c). Seksi Pembinaan Usaha Ekonomi.
 6. Bidang Bina Sosial terdiri dari:
 - a). Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Sosial;
 - b). Seksi Bantuan dan Pelayanan Sosial; dan
 - c). Seksi Rehabilitasi Sosial.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Dinas Perhubungan terdiri dari:
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a). Subbagian Umum dan Aset;
 - b). Subbagian Kepegawaian; dan
 - c). Subbagian Keuangan.
 3. Bidang Perencanaan terdiri dari:
 - a). Seksi Penyusunan Program;
 - b). Seksi Perencanaan Teknik; dan
 - c). Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 4. Bidang Lalu Lintas terdiri dari:
 - a). Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas ;
 - b). Seksi Operasi dan Pengawasan; dan
 - c). Seksi Keselamatan dan Perparkiran.

5. Bidang

5. Bidang Angkutan terdiri dari:
 - a). Seksi Angkutan Orang dan Barang;
 - b). Seksi Angkutan Khusus; dan
 - c). Seksi Angkutan Sungai.
 6. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana terdiri dari:
 - a). Seksi Teknik dan Perbengkelan;
 - b). Seksi Pos dan Telekomunikasi ; dan
 - c). Seksi Sarana dan Prasarana.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a). Subbagian Umum dan Aset;
 - b). Subbagian Kepegawaian; dan
 - c). Subbagian Keuangan.
 3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari:
 - a). Seksi Identitas Penduduk;
 - b). Seksi Pindah Datang; dan
 - c). Seksi Penduduk Rentan.
 4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari:
 - a). Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
 - b). Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian; dan
 - c). Seksi Pencatatan pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan Kewarganegaraan
 5. Bidang Informasi Pengelolaan Data dan Dokumen Kependudukan terdiri dari:
 - a). Seksi Sistem dan Teknologi Informasi;
 - b). Seksi Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi ; dan
 - c). Seksi Dokumen Kependudukan
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari:
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a). Subbagian Umum dan Aset;
 - b). Subbagian Kepegawaian; dan
 - c). Subbagian Keuangan.
 3. Bidang Bina Marga terdiri dari:
 - a). Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b). Seksi Pembangunan Jalan, Jembatan dan Perencanaan; dan
 - c). Seksi Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Perencanaan.

4. Bidang.....

4. Bidang Pengairan terdiri dari:
 - a). Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b). Seksi Pemanfaatan Irigasi Rawa dan Sungai ; dan
 - c). Seksi Pemeliharaan Irigasi dan Sungai.
 5. Bidang Cipta Karya terdiri dari:
 - a). Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b). Seksi Tata Bangunan; dan
 - c). Seksi Pengembangan, Perumahan dan Permukiman.
 6. Bidang Peralatan dan Pengujian terdiri dari:
 - a). Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b). Seksi Peralatan, Perbengkelan dan Perencanaan; dan
 - c). Seksi Pengujian.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdiri dari.
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a). Subbagian Umum dan Aset;
 - b). Subbagian Kepegawaian; dan
 - c). Subbagian Keuangan.
 3. Bidang Perencanaan dan Permodalan terdiri dari:
 - a). Seksi Penyusunan Program;
 - b). Seksi Permodalan Usaha dan Investasi ; dan
 - c). Seksi Data, Laporan dan Evaluasi.
 4. Bidang Perindustrian terdiri dari:
 - a). Seksi Produksi;
 - b). Seksi Sarana dan Prasarana; dan
 - c). Seksi Pengembangan Usaha Industri.
 5. Bidang Perdagangan terdiri dari:
 - a). Seksi Bina Usaha dan Distribusi;
 - b). Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Perlindungan Konsumen; dan
 - c). Seksi Promosi Dan Pengembangan Pasar Dalam Negeri dan Luar Negeri.
 6. Bidang Koperasi terdiri dari:
 - a). Seksi Kelembagaan, dan Penyuluhan Koperasi;
 - b). Seksi Pengembangan Usaha dan Fasilitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - c). Seksi Pemberdayaan Usaha Mikrokecil.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Dinas Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari.
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a). Subbagian Umum dan Aset;

b). Subbidang.....

- b). Subbagian Kepegawaian; dan
 - c). Subbagian Keuangan.
3. Bidang Prasarana dan Sarana terdiri dari:
 - a). Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
 - b). Seksi Alat dan Mesin Pertanian; dan
 - c). Seksi Perluasan Areal.
 4. Bidang Bina Produksi Tanaman Pangan terdiri dari:
 - a). Seksi Perlindungan Tanaman dan Sarana Produksi Tanaman Pangan;
 - b). Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Serealia; dan
 - c). Seksi Pengembangan Produksi Palawija dan Umbi-Umbian.
 5. Bidang Produksi Tanaman Hortikultura terdiri dari :
 - a). Seksi Perlindungan Tanaman dan Sarana Produksi Hortikultura;
 - b). Seksi Pengembangan Buah-Buahan dan Biofarmaka ; dan
 - c). Seksi Pengembangan Sayuran dan Tanaman Hias.
 6. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian terdiri dari:
 - a). Seksi Pasca Panen;
 - b). Seksi Promosi dan Pemasaran; dan
 - c). Seksi Pengolahan dan Pengawasan Mutu Hasil Pertanian.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari:
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a). Subbagian Umum dan Aset;
 - b). Subbagian Kepegawaian; dan
 - c). Subbagian Keuangan.
 3. Bidang Pengamanan Ternak dan Ikan terdiri dari :
 - a). Seksi Kesehatan Hewan;
 - b). Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - c). Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
 4. Bidang Produksi Peternakan terdiri dari:
 - a). Seksi Bina Usaha Peternakan;
 - b). Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak; dan
 - c). Seksi Teknologi dan Pakan Ternak.
 5. Bidang Program, Pelaporan dan Evaluasi terdiri dari:
 - a). Seksi Penyusunan Program;
 - b). Seksi Data dan Statistik; dan
 - c). Seksi Pengendalian Pelaporan dan Evaluasi.

6. Bidang.....

6. Bidang Produksi Perikanan terdiri dari:
 - a). Seksi Pengembangan Produksi Perikanan;
 - b). Seksi Usaha dan Pasca Panen; dan
 - c). Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Teknologi.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- j. Dinas Perkebunan terdiri dari:
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a). Subbagian Umum dan Aset;
 - b). Subbagian Kepegawaian; dan
 - c). Subbagian Keuangan.
 3. Bidang Program terdiri dari:
 - a). Seksi Program dan Evaluasi;
 - b). Seksi Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Petani; dan
 - c). Seksi Data dan Informasi.
 4. Bidang Produksi Perkebunan terdiri dari:
 - a). Seksi Pembenihan;
 - b). Seksi Teknologi Produksi; dan
 - c). Seksi Peningkatan Produksi.
 5. Bidang Pengelolaan Lahan dan Perlindungan Perkebunan terdiri dari:
 - a). Seksi Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan;
 - b). Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Lahan; dan
 - c). Seksi Pengelolaan Lahan.
 6. Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perkebunan terdiri dari:
 - a). Seksi Pengelolaan Hasil Perkebunan;
 - b). Seksi Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Perkebunan; dan
 - c). Seksi Pemasaran Hasil Perkebunan.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- k. Dinas Kehutanan terdiri dari:
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a). Subbagian Kepegawaian;
 - b). Subbagian Umum dan aset; dan
 - c). Subbagian Keuangan.
 3. Bidang Program dan Penataan Kawasan Hutan terdiri dari:
 - a). Seksi Inventarisasi dan Pemetaan Hutan;
 - b). Seksi Pengelolaan Hutan dan Lahan; dan
 - c). Seksi Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

4. Bidang Bina Usaha dan Produksi terdiri dari:
 - a). Seksi Sarana dan Prasarana Teknis;
 - b). Seksi Pengujian, Tanda Legalitas; dan
 - c). Seksi Peredaran Hasil Hutan.
 5. Bidang Perlindungan Hutan terdiri dari:
 - a). Seksi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan;
 - b). Seksi Pengendalian Bencana Hutan; dan
 - c). Seksi Hukum dan Perundang-undangan.
 6. Bidang Bina Hutan dan Konservasi Alam terdiri dari:
 - a). Seksi Aneka Guna Hutan dan Hutan Kemasyarakatan;
 - b). Seksi Hutan Tanaman Industri dan Rehabilitasi Hutan ; dan
 - c). Seksi Konservasi Alam.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- l. Dinas Perkotaan terdiri dari:
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a). Subbagian Umum dan Aset;
 - b). Subbagian Kepegawaian; dan
 - c). Subbagian Keuangan.
 3. Bidang Pengembangan Perkotaan terdiri dari:
 - a). Seksi Pengembangan dan Pengendalian Perkotaan;
 - b). Seksi Penataan Kota dan Tata Ruang; dan
 - c). Seksi Perizinan Bangunan.
 4. Bidang Pencegahan dan Pemadam Kebakaran terdiri dari:
 - a). Seksi Administrasi Sarana dan Prasarana;
 - b). Seksi Pencegahan Kebakaran ; dan
 - c). Seksi Pemadam Kebakaran.
 5. Bidang Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari:
 - a). Seksi Kebersihan, Lingkungan, Pemukiman dan Pertamanan;
 - b). Seksi Kebersihan Pasar dan Terminal;
 - c). Seksi Mobilitas, Peralatan Angkutan Sampah dan Tempat Pembuangan Akhir.
 6. Bidang Pengelolaan Pasar terdiri dari:
 - a). Seksi Pengembangan Pasar;
 - b). Seksi Keamanan dan Ketertiban Parkir Kawasan Pasar ; dan
 - c). Seksi Pungutan Retribusi dan Jasa Parkir.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional
- m. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari:
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat terdiri dari:

a). Subbagian.....

- a). Subbagian Umum dan aset.
 - b). Subbagian Kepegawaian; dan
 - c). Subbagian Keuangan.
3. Bidang Program dan Evaluasi terdiri dari:
 - a). Seksi Pendataan;
 - b). Seksi Perencanaan; dan
 - c). Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 4. Bidang Pertambangan Umum terdiri dari:
 - a). Seksi Perizinan;
 - b). Seksi Iuran dan Pelayanan; dan
 - c). Seksi Pengawasan Pertambangan Umum.
 5. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari:
 - a). Seksi Geologi;
 - b). Seksi Penanggulangan Lingkungan; dan
 - c). Seksi Sumber Daya Mineral.
 6. Bidang Migas, Listrik dan Pengembangan Energi terdiri dari:
 - a). Seksi Migas;
 - b). Seksi Ketenagalistrikan; dan
 - c). Seksi Pengembangan Energi.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional
- n. Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari.
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a). Subbagian Umum dan aset;
 - b). Subbagian Kepegawaian; dan
 - c). Subbagian Keuangan.
 3. Bidang Perencanaan terdiri dari:
 - a). Seksi Penyusunan Program dan Analisa Potensi;
 - b). Seksi Data dan Informasi; dan
 - c). Seksi Hukum dan Keberatan.
 4. Bidang Pendapatan Daerah terdiri dari:
 - a). Seksi Penetapan, Pembinaan dan Penertiban;
 - b). Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi ; dan
 - c). Seksi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
 5. Bidang Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari:
 - a). Seksi Pembukuan;
 - b). Seksi Monitoring dan Evaluasi; dan
 - c). Seksi Pelaporan.

6. Bidang.....

6. Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain terdiri dari:
 - a). Seksi Dana Perimbangan;
 - b). Seksi Pendapatan Lain-lain; dan
 - c). Seksi Komunikasi dan Kerjasama.

- (3) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah diubah sebagaimana tercantum Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 15 Maret 2011

BUPATI BATANG HARI

ttd

H. A. FATTAH

Diundangkan di : Muara Bulian
pada tanggal : 15 Maret 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,

ttd

H. AKHYAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2011 NOMOR 8

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 3 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS – DINAS DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah yang diberikan oleh pusat serta beban tugas pokok dan fungsi Dinas-Dinas Daerah untuk mencapai Visi, Misi Kabupaten Batang Hari maka diperlukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan struktur kelembagaan Dinas-dinas Daerah dengan harapan dapat mencapai hasil yang lebih baik sesuai dengan Renstra Kabupaten Batang Hari.

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Batang Hari dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, sebagai konsekwensi logis dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I


Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN BATANG HARI
 NOMOR : 8 TAHUN 2011
 TANGGAL : 15 MARET 2011

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BATANG HARI




BUPATI BATANG HARI,

ttd

H. A. FATTAH

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN BATANG HARI
 NOMOR : 8 TAHUN 2011
 TANGGAL : 15 MARET 2011

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATANG HARI




BUPATI BATANG HARI,

ttd

H. A. FATTAH

**LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 8 TAHUN 2011
TANGGAL : 15 MARET 2011**

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BATANG HARI**




BUPATI BATANG HARI,

ttd

H. A. FATTAH

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN BATANG HARI
 NOMOR : 8 TAHUN 2011
 TANGGAL : 15 MARET 2011

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG HARI




BUPATI BATANG HARI

ttd

H. A. FATTAH

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN BATANG HARI
 NOMOR : 8 TAHUN 2011
 TANGGAL : 15 MARET 2011

STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BATANG HARI




BUPATI BATANG HARI

ttd
H. A. FATTAH

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 8 TAHUN 2011
TANGGAL : 15 MARET 2011

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI




BUPATI BATANG HARI

ttd

H. A. FATTAH

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN BATANG HARI
 NOMOR : 8 TAHUN 2011
 TANGGAL : 15 MARET 2011

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
 KABUPATEN BATANG HARI




BUPATI BATANG HARI

ttd

H. A. FATTAH

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 8 TAHUN 2011
TANGGAL : 15 MARET 2011

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
KABUPATEN BATANG HARI




BUPATI BATANG HARI

ttd

H. A. FATAH

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 8 TAHUN 2011
TANGGAL : 15 MARET 2011

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BATANG HARI




ttd

H. A. FATTAH

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 8 TAHUN 2011
TANGGAL : 15 MARET 2011

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BATANG HARI




BUPATI BATANG HARI

ttd

H. A. FATTAH

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN BATANG HARI
 NOMOR : 8 TAHUN 2011
 TANGGAL : 15 MARET 2011

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
 DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BATANG HARI




BUPATI BATANG HARI

ttd

H. A. FATTAH

LAMPIRAN XII : **PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 8 TAHUN 2011
TANGGAL : 15 MARET 2011**

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERKOTAAN KABUPATEN BATANG HARI**




BUPATI BATANG HARI

ttd

H. A. FATTAH

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 8 TAHUN 2011
TANGGAL : 15 MARET 2011

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KABUPATEN BATANG HARI




ttd

H. A. FATTAH

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 8 TAHUN 2011
TANGGAL : 15 MARET 2011

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI



BUPATI BATANG HARI,

ttd

H. A. FATTAH